

KONSEP QAWWAMAH DAN KEADILAN GENDER DALAM SURAH AN-NISA AYAT 34: TELAHAH TAFSIR MAQASIDI IBNU ASHUR

***Ahmad Dwi Sutrisno¹, Ahmad Nurrohim², Kharis Nugroho³, Ruhyan Abdul
Hafid⁴**

^{1,2,3,4} Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Email korespondensi: g100211093@student.ums.ac.id

Riwayat Artikel:

Diajukan: Juni 2025

Diterima: Juni 2025

Diterbitkan: Juni 2025

Abstract

Surah An-Nisa' verse 34 is one of the most discussed verses in the discourse of gender relations in Islam. This verse is often in the spotlight because it is considered to legitimize the dominance of men over women in domestic relations. However, a purely textual approach without considering maqasid al-shari'ah has the potential to give birth to a biased understanding that is not in line with the principles of Islamic justice. This research aims to find out the concept of Qawwamah and gender justice according to Ibn 'Ashur through his monumental work at-Tahrir wa at-Tanwir which offers a tafsir approach oriented to maqasid al-shari'ah. By prioritizing the goals of sharia such as justice, welfare, and the protection of human rights, the tafsir maqasidi of Ibn 'Ashur can provide an alternative reading of controversial verses, including Surah An-Nisa' verse 34. This research uses a qualitative method with a thematic interpretation and maqasidi approach. The results of the study show that Ibn 'Ashur emphasized the importance of considering the social context and purpose of the shari'ah in understanding the verse. He interprets qawwamah as a form of functional responsibility, not absolute superiority. Thus, the maqasidi interpretation is able to offer a more equitable, inclusive, and relevant understanding of the principle of gender equality in Islam.

Keywords: Gender; Justice; Tafsir Maqasidi

Abstrak

Surah An-Nisa' ayat 34 merupakan salah satu ayat yang paling banyak dibahas dalam diskursus hubungan gender dalam Islam. Ayat tersebut kerap menjadi sorotan karena dinilai melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan dalam relasi rumah tangga. Namun, pendekatan tekstual semata tanpa mempertimbangkan maqasid al-shari'ah berpotensi melahirkan pemahaman yang bias dan tidak selaras dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Qawwamah dan Keadilan gender menurut Ibnu 'Ashur melalui karya monumentalnya *at-Tahrir wa at-Tanwir* yang menawarkan pendekatan tafsir yang berorientasi pada maqasid al-shari'ah. Dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, tafsir maqasidi Ibnu 'Ashur dapat memberikan alternatif pembacaan terhadap ayat-ayat yang kontroversial, termasuk Surah An-Nisa' ayat 34. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan maqasidi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ibnu 'Ashur menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan syariat dalam memahami ayat tersebut. Ia menafsirkan *qawwamah* sebagai bentuk tanggung jawab fungsional, bukan superioritas mutlak. Dengan demikian, tafsir maqasidi mampu menawarkan pemahaman yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

Kata kunci: Gender; Keadilan; Tafsir Maqasidi

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang kaya makna, dengan setiap lafazh memiliki aksentuasi dan pemaknaan berjenjang (A. , & S. I. N. Nurrohim, 2020). Teks-teks normatif dengan gamblang menunjukkan betapa sentralnya peran Al-Qur'an dalam kehidupan (A. Nurrohim, 2019). Al-Qur'an tetap sebagai panduan utama bagi kaum muslimin dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan (Wibisana & Rha'in, 2024). Dalam menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk, maka manusia harus memahami isi pesan ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur'an (Abdurrahman et al., 2024). Sifatnya yang dinamis dan terbuka terhadap penafsiran telah melahirkan beragam pendekatan, dari tekstual hingga kontekstual, sejak masa klasik hingga kontemporer (Mohamad Athar, 2024). Namun, pendekatan tekstual semata sering dinilai belum mampu mengungkap kedalaman makna ayat-ayat Al-Qur'an yang kompleks. Ini karena bahasa Arab dalam Al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan realitas sosial dan historis saat wahyu diturunkan (Mintaraga Eman Surya, 2014). Fazlur Rahman bahkan menekankan bahwa memahami pesan Al-Qur'an secara utuh mensyaratkan pemahaman latar belakang serta perjuangan Nabi (Ni'matul Azizah, 1998). Keluasan makna firman Allah tidak terbatas, bahkan seribu makna dari setiap huruf pun belum mampu menjangkau seluruh kandungannya (Abdul Mustaqim, 2012). Saat ini, pengkajian tafsir Al-Qur'an sangat beragam, termasuk membahas isu-isu kontemporer untuk mewujudkan keadilan di masyarakat (Sutrisno, Nugroho, Dahliana, Mulyono, & Nurrohim, 2024).

Relasi antara perempuan dan laki-laki dalam Islam seringkali menjadi perdebatan hangat, terutama terkait ayat-ayat yang mengatur peran dan posisi gender. Salah satu ayat yang krusial adalah QS. An-Nisa' ayat 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan (Aep Saepul Anwar, 2024). Ayat ini telah melahirkan berbagai penafsiran, dari patriarkis hingga yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Penafsiran yang cenderung patriarkis, yang melegitimasi dominasi laki-laki, sering mengabaikan konteks sosial-historis serta tujuan hukum Islam (*maqasid al-shariah*) yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia.

Perdebatan peran gender dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, budaya, dan politik modern, di mana isu kesetaraan hak dan partisipasi perempuan menjadi perbincangan global (Asniah et al., 2023). Pemahaman Al-Qur'an yang hanya bersandar pada makna literal, tanpa mempertimbangkan tujuan normatif dan konteks historis ayat, berpotensi melahirkan penafsiran yang bias dan menjustifikasi ketidakadilan gender. Sejarah penafsiran Al-Qur'an menunjukkan

banyak ulama terdahulu terpengaruh oleh budaya patriarkis zamannya, yang tercermin dalam karya-karya tafsir klasik. Oleh karena itu, tafsir kontemporer muncul sebagai respons terhadap realitas sosial modern yang menuntut keadilan substantif dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.

Munculnya pendekatan maqasidi dalam studi tafsir menjadi angin segar. Pendekatan ini berupaya mengembalikan fokus tafsir kepada nilai-nilai universal Al-Qur'an: keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Teks ditempatkan dalam tujuan besarnya, yakni mewujudkan kemanfaatan bagi umat manusia. Ibnu 'Ashur adalah salah satu tokoh penting dalam pengembangan pendekatan ini. Dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*, ia mengembangkan metode penafsiran yang menekankan analisis *maqasid al-shariah* sebagai landasan utama pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an.

Ibnu 'Ashur menganalisis persoalan *qawwamah* dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Ia menolak pemahaman yang menjadikan laki-laki secara kodrati lebih unggul dan berhak mendominasi. Sebaliknya, ia mengajukan tafsir bahwa kelebihan laki-laki dalam ayat tersebut bersifat kontekstual dan fungsional, tergantung pada peran yang dijalankan dalam keluarga maupun masyarakat. Pendekatan Ibnu 'Ashur ini sangat relevan dengan wacana keadilan gender masa kini, karena menawarkan perspektif yang membuka ruang dialog antara teks dan realitas, tanpa mengabaikan teks maupun menutup mata terhadap perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Upaya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, berdasarkan prinsip-prinsip Islam itu sendiri, adalah bagian dari ijtihad. Al-Qur'an sendiri banyak menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di hadapan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat: 13.

Dalam dunia akademik, isu gender dalam studi tafsir telah mendapatkan perhatian serius. Banyak studi dan penelitian dilakukan untuk mengevaluasi dan mengkritisi cara-cara lama dalam memahami teks suci. Para sarjana Muslim kontemporer seperti Amina Wadud, Asma Barlas, dan Riffat Hassan juga turut serta dalam proyek reinterpretasi gender dalam Islam, meskipun dengan metodologi yang berbeda dari Ibnu 'Ashur. Mereka sama-sama berangkat dari semangat untuk membebaskan penafsiran Al-Qur'an dari bias-bias patriarki dan meneguhkan nilai-nilai etis yang diajarkan Islam. Ini menunjukkan bahwa state of the art dalam studi tafsir gender sudah cukup berkembang dengan berbagai pendekatan.

Namun, kesenjangan penelitian yang masih ada adalah kurangnya fokus pada bagaimana pendekatan *maqasidi* Ibnu 'Ashur secara spesifik dapat diterapkan dan diimplikasikan secara konkret untuk menyelesaikan persoalan *qawwamah*

dalam QS. An-Nisa' 34 di tengah tantangan keadilan gender kontemporer. Meskipun pemikiran Ibnu 'Ashur diakui, seringkali analisisnya belum secara mendalam dikaitkan dengan implikasi praktis dalam konteks sosial dan hukum modern, terutama di negara-negara Muslim. Diskursus mengenai ayat-ayat gender, termasuk QS. An-Nisa': 34, bukan sekadar perdebatan teoretis, melainkan berkaitan langsung dengan realitas hidup umat Islam. Kesalahan dalam memahami ayat tersebut bisa mengakibatkan legitimasi atas dominasi, kekerasan domestik, dan marginalisasi perempuan. Oleh karena itu, kajian tafsir dengan pendekatan *maqasidi* seperti yang dikembangkan Ibnu 'Ashur harus terus diperluas dan disosialisasikan, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Nawir & Hum, 2016). Oleh karena itu, kontribusi khusus artikel ini adalah menganalisis secara mendalam tafsir *qawwamah* dalam QS. An-Nisa' 34 menurut perspektif maqasidi Ibnu 'Ashur, mengkaji relevansinya dengan wacana keadilan gender kontemporer, dan menawarkan model penafsiran yang lebih inklusif serta progresif. Artikel ini bertujuan mengisi celah dengan menunjukkan bagaimana pemahaman *qawwamah* sebagai kelebihan fungsional dan kontekstual bukan kodrati dapat menjadi fondasi untuk mengakui kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta mencegah legitimasi dominasi, kekerasan domestik, dan marginalisasi perempuan atas nama agama. Hal ini sejalan dengan semangat Al-Qur'an sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (library research) yaitu sumber-sumber data utamanya berasal dari berbagai materi tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan publikasi lain yang relevan (Sukmaningtyas et al., 2024). yang bertujuan untuk menganalisis penafsiran Ibnu 'Ashur terhadap Surah An-Nisa' ayat 34 melalui pendekatan tafsir maqasidi. Penelitian ini berupaya mengungkap makna konseptual *qawwamah* dan bentuk keadilan gender yang ditawarkan melalui kerangka maqasid al-shari'ah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan tafsir maqasidi. Pendekatan tematik ialah membahas topik tertentu yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender dan kepemimpinan dalam rumah tangga (Dwi Yuliyanti et al., 2024). Sementara itu, pendekatan maqasidi digunakan untuk menggali tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam penafsiran ayat tersebut. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi (A. Nurrohim, 2021), Ini berarti peneliti akan

mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, meliputi teks Al-Qur'an dan tafsir yang ditulis oleh ulama tersebut (Samsiatun et al., 2024). Sumber data yang digunakan ialah primer dan sekunder, data primer berupa: Kitab tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir* karya Ibnu 'Ashur, khususnya pada penafsiran Surah An-Nisa' ayat 34 dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tafsir maqasidi, pemikiran Ibnu 'Ashur. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap teks primer dan sekunder. Penulis menelusuri dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, kemudian melakukan telaah kritis terhadap isi dan metode penafsiran Ibnu 'Ashur. Teknik Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif. Penulis mendeskripsikan isi tafsir Ibnu 'Ashur, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah serta konsep keadilan gender. Penulis juga membandingkan pemikiran Ibnu 'Ashur dengan pandangan mufasir atau pemikir kontemporer lainnya untuk memperkaya analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Ashur

Nama lengkap tokoh ulama besar ini adalah Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadzuli ibn Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn Ashur. Ia lahir pada bulan September tahun 1879 M, yang bertepatan dengan bulan Jumadil Awal tahun 1296 H di kota Mursi. Dalam sejarah pemikiran Islam modern, ia lebih dikenal dengan nama singkat Ibnu 'Ashur. Ayahnya adalah Muhammad ibn 'Ashur, sedangkan ibunya bernama Fathimah, yang merupakan putri dari Syaikh al-Wazir, seorang tokoh terkemuka pada masanya. Ibnu 'Ashur tumbuh dalam lingkungan keluarga ilmiah yang religius dan sangat memperhatikan pendidikan. Tidak mengherankan apabila sejak usia muda, ia telah menghafal Al-Qur'an dan mempelajari berbagai disiplin keilmuan Islam secara intensif, baik melalui jalur formal maupun jalur halaqah keilmuan di masjid-masjid. (Jani Arni, 2011).

Ibnu 'Ashur merupakan seorang ulama yang sangat produktif dan multidisipliner. Ia dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang menguasai banyak bidang ilmu, seperti tafsir Al-Qur'an, ushul fiqh, sejarah peradaban Islam, hingga sastra Arab klasik. Karya-karyanya yang monumental menunjukkan keluasan wawasan keilmuannya serta kedalaman metodologi dalam menafsirkan nash-nash syar'i. Salah satu karya paling terkenalnya adalah *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, sebuah kitab tafsir yang terdiri dari 15 jilid dan diterbitkan oleh Universitas Zaitunah, Tunisia pada tahun 1969 M. Tafsir ini menjadi representasi utama

pendekatan maqasid al-shari'ah dalam memahami Al-Qur'an. Ibnu 'Ashur menyatakan bahwa kajian tafsir tidak cukup jika hanya berhenti pada aspek tekstual atau bahasa, tetapi harus sampai pada pemahaman tujuan syariat (maqasid), seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harkat manusia. Dengan demikian, karya ini menjadi rujukan penting dalam studi tafsir maqasidi.

Selain *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Ibnu 'Ashur juga menulis berbagai karya lain dalam bidang hadis, fiqh, dan sastra. Di antara karyanya adalah *Kasyfu al-Mughtha min al-Ma'ani wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwatta'*, yang berisi penjelasan mendalam mengenai makna-makna hadis yang terdapat dalam *al-Muwatta'* karya Imam Malik. Ada juga kitab *al-Tawdih wa al-Tashhih*, yang membahas persoalan-persoalan sosial dan agama yang terjadi di masyarakat saat itu. Dalam bidang bahasa dan sastra Arab, Ibnu 'Ashur menulis *Ushul al-Insya' wa al-Khithabah*, yang membahas keindahan struktur bahasa Arab seperti balaghah dan uslub. Karya lainnya adalah *Fawaid al-Amaliy al-Tunisiyah 'ala Faraid*, yang berisi kumpulan syair karya Imam Abu Tamam; *Mujiz al-Balaghah*, serta *Syarh Muqaddimah al-Mazruqi* dan penjelasan atas syair karya al-Nabighah. Keberagaman dan kedalaman karya Ibnu 'Ashur menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang ahli tafsir, tetapi juga budayawan dan intelektual Muslim yang berpikir jauh ke depan.

Konsep Qawwamah dalam Surat an-Nisa Ayat 34.

Kata qawwam merupakan bentuk *mubalaghah* (intensif) dari akar kata *qāma - yaqūmu* yang berarti "berdiri" atau "menegakkan". Dalam konteks ini, *qawwam* berarti orang yang bertanggung jawab penuh, mengurus, dan melindungi (Borotan, 2022). Menurut Raghīb al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, *qawwamah* menunjukkan fungsi kepemimpinan yang disertai kewajiban memelihara dan menafkahi. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan karena kelebihan yang Allah berikan dan karena mereka menafkahkan hartanya. Secara linguistik, *qawwam* bermakna pemelihara dan penanggung jawab, bukan penguasa mutlak.

Para *mufassirin* menafsirkan kata *qawwamah* dengan beragam makna. At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *qawwamah* adalah tugas laki-laki sebagai pelindung, pengajar, dan pengatur, karena kelebihan yang Allah berikan, seperti kewajiban memberi nafkah dan mahar (At-Thabari:1405). Sementara itu, Ibnu Katsir menafsirkan *qawwamah* sebagai tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga untuk menjaga, melindungi, menasihati, serta mendidik dalam kebaikan (Ibn Katsir:1401). Dalam konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), sebagian ulama menyatakan bahwa ayat ini merespon permasalahan rumah tangga

yang memerlukan aturan peran, bukan untuk menetapkan superioritas mutlak gender.

Dalam *At-Tahrir wa at-Tanwir*, Ibnu 'Ashur menjelaskan bahwa *qawwamah* bukanlah legitimasi dominasi, melainkan penegasan tanggung jawab laki-laki dalam struktur keluarga. Ia menulis: "*Qawwamah* adalah bentuk dari keterikatan tanggung jawab laki-laki atas perempuan karena dua hal: (1) kelebihan yang Allah berikan dalam beberapa aspek (misalnya kekuatan fisik atau peran sosial), dan (2) karena laki-laki menanggung nafkah keluarga" (Ibnu Ashur, 1997)."

Menurut Ibnu 'Ashur, kelebihan yang dimaksud bukanlah kelebihan mutlak atau keunggulan moral. Ia menjelaskan bahwa kelebihan ini bersifat kontekstual, dapat berubah sesuai zaman dan tempat. Oleh karena itu, jika suatu kondisi menunjukkan perempuan memiliki kapasitas yang setara atau lebih baik dalam hal tertentu, maka *qawwamah* bukan berarti superioritas permanen. Ibnu 'Ashur juga mengkritik penafsiran tekstual yang cenderung menjadikan ayat ini sebagai justifikasi patriarki. Ia mendorong pembacaan ayat dengan memperhatikan maqasid al-shari'ah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia (termasuk perempuan). Ia menegaskan bahwa: "*Qawwamah* harus dimaknai dalam kerangka etika Islam yang mendorong keadilan dan kasih sayang dalam relasi keluarga, bukan kekuasaan sepihak."

Dalam konteks *maqasid*, penafsiran ini sesuai dengan prinsip *hifz al- 'ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al- 'aql wa al-nafs* (menjaga akal dan jiwa). Dengan demikian, *qawwamah* dapat dilihat sebagai pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan jenis kelamin secara mutlak. Ibnu 'Ashur menggunakan prinsip *maqasidi* ini untuk mendekonstruksi pemahaman tradisional yang menyamakan *qawwamah* dengan kekuasaan.

Pendekatan tafsir Ibnu 'Ashur sangat relevan dan bisa diterapkan secara efektif dalam konteks sosial yang tidak patriarkis karena sifatnya yang fleksibel dan kontekstual. Ibnu 'Ashur menegaskan bahwa kelebihan laki-laki yang menjadi dasar *qawwamah* bersifat situasional, bukan kodrati mutlak. Ini berarti, di masyarakat modern yang tidak lagi didominasi struktur patriarki tradisional, di mana perempuan memiliki akses pendidikan, karier, dan partisipasi publik yang setara, konsep *qawwamah* dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab fungsional yang bisa berpindah atau dibagi berdasarkan kompetensi dan kesepakatan dalam keluarga.

Misalnya, jika perempuan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih kuat atau keahlian manajerial yang lebih baik dalam urusan rumah tangga atau bahkan kepemimpinan sosial, tafsir Ibnu 'Ashur memungkinkan *qawwamah* dipahami

sebagai kepemimpinan yang berbasis meritokrasi dan kebutuhan, bukan gender. Ini mengubah *qawwamah* dari konsep superioritas menjadi prinsip pengaturan tanggung jawab yang dinamis demi kemaslahatan bersama. Di konteks non-patriarkis, ini bisa berarti bahwa jika laki-laki dan perempuan sama-sama menafkahi, maka tanggung jawab *qawwamah* (pemeliharaan dan perlindungan) bisa menjadi tanggung jawab bersama atau diatur berdasarkan kesepakatan yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Pendekatan maqasidi tafsir secara tegas dapat menolak kekerasan domestik yang kadang disalahpahami sebagai legal melalui interpretasi sempit QS. An-Nisa' 34. Ketika Ibnu 'Ashur menekankan bahwa *qawwamah* harus dimaknai dalam kerangka etika Islam yang mendorong keadilan dan kasih sayang, ia secara implisit menolak segala bentuk kekuasaan sepihak atau tindakan yang merugikan martabat manusia.

Kekerasan domestik, baik fisik, verbal, maupun psikologis, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*, terutama *hifz al-nafs* (menjaga jiwa/kehidupan), *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal). Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan *mafsadah* (kerusakan). Kekerasan domestik adalah *mafsadah* yang besar dan merusak tatanan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap penafsiran yang melegitimasi kekerasan adalah penafsiran yang menyimpang dari tujuan syariat. Pendekatan *maqasidi* akan selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan individu di atas interpretasi literal yang dapat disalahgunakan untuk justifikasi kekerasan. Ini menegaskan bahwa ayat tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai izin untuk bertindak zalim, melainkan sebagai panduan untuk tanggung jawab dalam bingkai kasih sayang dan keadilan.

Keadilan Gender menurut Ibnu Ashur dalam Surat an-Nisa ayat 34

لِلرِّجَالِ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ ۙ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi Perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (Perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka Perempuan- Perempuan yang salih, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan- Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya. Sungguh, allah maha tinggi, maha besar” (QS Annisa ayat 34) (Kementerian Agama RI, 2019).

Mengacu pada ayat ini, jelaslah bahwa kepemimpinan adalah sebuah keutamaan yang dipercayakan Allah kepada laki-laki (Asasriwarni, 2012). Namun dalam tafsir At-Tahrir wa at-Tanwir, Ibnu 'Ashur secara tegas menyatakan bahwa kata ar-rijal secara umum merujuk pada laki-laki dan tidak serta-merta bermakna suami. Namun, dalam penafsiran selanjutnya, Ibnu 'Ashur menegaskan bahwa yang dimaksud dengan laki-laki dalam konteks ayat 34 ini adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ini berarti ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara umum dalam semua aspek kehidupan. Memaksakan bahwa ar-rijal mencakup semua laki-laki akan berimplikasi logis bahwa setiap laki-laki memiliki tanggung jawab penuh kepada seluruh perempuan di dunia, sebuah konsekuensi yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 34 itu sendiri.

Faktanya, ayat ini tidak menyampaikan perintah langsung seperti "wahai laki-laki, kalian wajib memimpin dan perempuan kalian harus menerima kepemimpinan," melainkan diawali dengan menjelaskan kondisi faktual. Ayat ini menekankan pada penataan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga. Allah menyebutkan hal ini dalam rangka menciptakan keselarasan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, terutama hukum-hukum yang menyangkut Perempuan (Farida & Amiruddin, 2024).

Pemikiran Ibnu 'Ashur, jika dikaitkan dengan pandangan para pemikir seperti Anne Oakley dalam konsep *Gender and Society*, menunjukkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata bersifat biologis atau kodrati. Perbedaan biologis adalah pemberian Tuhan yang bersifat tetap dan berlaku universal. Namun, perbedaan gender lebih berkaitan dengan perilaku dan peran sosial yang terbentuk melalui konstruksi budaya dan masyarakat. Artinya, gender merupakan hasil dari proses sosial yang panjang, bukan berasal dari ketetapan Tuhan, melainkan dibentuk secara historis oleh interaksi laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat sosial mereka. Saat ini, banyak pihak mulai menyadari bahwa persoalan utama bukan sekadar terletak pada perbedaan atau pembagian peran gender itu sendiri, melainkan pada ketidakadilan gender yang muncul sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Dalam realitas sosial, peran gender yang dilekatkan pada perempuan seringkali dipandang lebih rendah dibandingkan dengan peran yang diberikan kepada laki-laki (Mansour Fakih, 1997).

Surat An-Nisa' ayat 34 dapat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat Zhanni, artinya mengandung kemungkinan makna ganda. Oleh karena itu, penerapan teori gender sebagai alat analisis dalam menafsirkan ayat ini agar sesuai dengan konteks sosial kontemporer merupakan pendekatan yang wajar dan tidak berlebihan. Artinya, ayat ini memungkinkan untuk dikaji lebih dalam melalui perspektif gender karena mengandung potensi makna yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama pada posisi dan keutamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, teori gender menjadi salah satu pisau analisis yang dianggap relevan untuk mengungkap makna ayat secara lebih objektif dan adil. Tujuannya adalah agar penafsiran yang dihasilkan tidak berat sebelah terhadap salah satu gender, dan juga tidak terjebak dalam pendekatan tafsir yang sempit dan cenderung bias.

Pendekatan tafsir Ibnu 'Ashur sangat relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial yang tidak patriarkis karena penafsirannya terhadap *qawwamah* berakar pada fungsi dan konteks, bukan dominasi mutlak. Dengan menafsirkan *ar-rijal* dalam QS. An-Nisa' 34 sebatas konteks rumah tangga dan sebagai penataan hak serta tanggung jawab, Ibnu 'Ashur membuka ruang bagi pemahaman *qawwamah* yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Dalam masyarakat yang tidak lagi didominasi struktur patriarki tradisional, di mana perempuan memiliki akses pendidikan, karier, dan partisipasi publik yang setara, konsep *qawwamah* dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab fungsional yang bisa dibagi atau dialihkan berdasarkan kesepakatan dan kompetensi. Misalnya, jika perempuan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih kuat atau keahlian manajerial yang lebih baik dalam urusan rumah tangga, tafsir Ibnu 'Ashur memungkinkan *qawwamah* dipahami sebagai kepemimpinan yang berbasis meritokrasi dan kebutuhan, bukan semata-mata gender. Ini mengubah *qawwamah* dari konsep superioritas menjadi prinsip pengaturan tanggung jawab yang dinamis demi kemaslahatan bersama. Di konteks non-patriarkis, jika laki-laki dan perempuan sama-sama berkontribusi secara finansial, maka tanggung jawab *qawwamah* (pemeliharaan dan perlindungan) bisa menjadi tanggung jawab bersama atau diatur berdasarkan kesepakatan yang adil, sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah*. Pendekatan maqasidi tafsir secara tegas dapat menolak kekerasan domestik yang kadang disalahpahami sebagai legal melalui interpretasi sempit QS. An-Nisa' 34. Meskipun Ibnu 'Ashur tidak secara eksplisit membahas kekerasan domestik, penekanannya pada makna *qawwamah* dalam kerangka

keadilan dan kasih sayang (bukan kekuasaan sepihak) menjadi fondasi kuat untuk penolakan tersebut.

Kekerasan domestik, dalam bentuk apa pun (fisik, verbal, emosional), secara fundamental bertentangan dengan tujuan utama *maqasid al-shari'ah*. Prinsip-prinsip seperti *hifz al-nafs* (memelihara jiwa/kehidupan), *hifz al-'ird* (memelihara kehormatan), dan *hifz al-'aql* (memelihara akal) adalah inti dari syariat. Kekerasan adalah *mafsadah* (kerusakan) yang merusak fondasi keluarga yang seharusnya dibangun atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang), dan menyebabkan penderitaan yang berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, setiap penafsiran literal dari QS. An-Nisa' 34 yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan adalah penyimpangan dari tujuan syariat. Pendekatan *maqasidi* akan selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan individu di atas interpretasi kaku yang dapat disalahgunakan. Ayat tersebut tidak pernah dimaksudkan sebagai izin untuk bertindak zalim atau menindas, melainkan sebagai panduan untuk tanggung jawab dalam bingkai kasih sayang dan keadilan.

KESIMPULAN

Pembahasan mendalam terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 mengenai konsep *qawwamah* menunjukkan bahwa Al-Qur'an, sebagai *kalamullah* yang dinamis, memerlukan penafsiran kontekstual untuk mengungkap makna kompleksnya. Pendekatan tekstual semata sering kali belum cukup karena keterkaitan erat bahasa Al-Qur'an dengan realitas sosial dan historis saat wahyu diturunkan. Ini mendorong urgensi reinterpretasi, terutama dalam menghadapi isu gender kontemporer yang kerap memicu perdebatan.

Ibnu 'Ashur, melalui pendekatan *maqasidi* dalam tafsirnya *At-Tahrir wa at-Tanwir*, menawarkan perspektif revolusioner terhadap *qawwamah*. Ia menegaskan bahwa *ar-rijal* dalam ayat ini merujuk pada laki-laki dalam konteks rumah tangga, bukan kepemimpinan umum di semua aspek kehidupan. Kelebihan yang menjadi dasar *qawwamah* bersifat kontekstual dan fungsional, bukan kodrati mutlak, dan dapat berubah sesuai zaman serta tempat. Hal ini membuka ruang bagi pemahaman *qawwamah* sebagai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan yang fleksibel, bukan dominasi sepihak.

Relevansi pemikiran Ibnu 'Ashur sangat terasa dalam konteks sosial non-patriarkis. Dengan membedakan antara perbedaan biologis dan gender sebagaimana dipaparkan Anne Oakley, tafsir Ibnu 'Ashur memungkinkan *qawwamah* dipahami sebagai pembagian peran berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan jenis kelamin. Ini mendukung kesetaraan gender dan menolak

pandangan yang merendahkan peran perempuan. Karena QS. An-Nisa' 34 bersifat *zhanni*, penggunaan teori gender sebagai pisau analisis menjadi krusial untuk menghasilkan penafsiran yang objektif dan adil, terhindar dari bias patriarki.

Lebih jauh, pendekatan maqasidi tafsir secara tegas menolak kekerasan domestik. Setiap tindakan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik, bertentangan langsung dengan *maqasid al-shari'ah* seperti *hifz al-nafs*, *hifz al-'ird*, dan *hifz al-'aql*. Tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratatan; kekerasan adalah kemudaratatan besar yang merusak pondasi keluarga. Oleh karena itu, penafsiran apa pun yang melegitimasi kekerasan adalah penyimpangan dari esensi ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan martabat manusia.

Singkatnya, tafsir *maqasidi* Ibnu 'Ashur terhadap *qawwamah* tidak hanya relevan untuk memahami QS. An-Nisa' 34 secara lebih komprehensif, tetapi juga menjadi landasan teologis yang kuat untuk memperjuangkan keadilan gender dan menolak segala bentuk kekerasan domestik dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan ini membumikan ajaran Islam yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman, sejalan dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. (2012). *Studi Aliran-Aliran Tafsir Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern*. Pondok Pesantran Lsq Ar-Rahmah.
- Abdurrahman, U., An, A. N., Rhain, A., Azizah, A., Dahliana, Y., & Nurrohim, A. (2024). Al-Afkar: Journal For Islamic Studies Perdebatan Kategori Ayat Dakwah Qs. Ali Imran Ayat 64 Antara Buya Hamka Dan Mufassir Nusantara. *Al-Afkar J. Islam. Stud*, 7(1), 189–206.
- Aep Saepul Anwar. (2024). Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5.
- Asasriwarni, A. (2012). Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i2.48>
- Asniah, A., Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam. *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(1), 23–34. <https://doi.org/10.15575/Socio-Politica.V13i1.25388>
- At-Thabari. (1405). *Jami' Al-Bayan* (Vol. 5). Dar Al-Fikr.
- Borotan, A. (2022). Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323h/1849-1905m). *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63–80.

- Dwi Yuliyanti, Yeti Dahliana, & Abdullah Mahmud. (2024). Analisis Tematik Kata Ar-Riih Dan Fenomena Angin Di Indonesia. *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 40–58.
<https://doi.org/10.37252/Annur.V16i1.590>
- Farida, N., & Amiruddin, A. (2024). Kajian Tafsir Qs An-Nisa'ayat 34 Pada Jama'ah Mesjid Al-Jufri Malendeng. *Fudimas: Jurnal Fuad Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 10–19.
- Ibn Katsir. (1401). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim* (Vol. 1). Dar Al-Fikr.
- Ibnu Ashur. (1997). *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Juz 5). Dar Shuhnun Li Al-Tauzi'.
- Jani Arni. (2011). Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur. *Ushuluddin*, 27.
- Kementerian Agama Ri. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mansour Fakih. (1997). *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*. Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta.
- Mintaraga Eman Surya. (2014). *Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Ekofeminisme: Kritik Terhadap Tafsir Feminisme Liberal*. Muwazah.
- Mohamad Athar. (2024). Corak Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Terkonfirmasi Oleh Fakta Ilmiah Modern: Kajian Komparatif. *Jurnal Program Studi Pgmi*, 11.
- Nawir, M., & Hum, M. A. (2016). *Kajian Tentang Hadis-Hadis Relasi Kesetaraan Gender Dalam Fatwa Mui*.
- Ni'matul Azizah. (1998). *Konsep Peran Gender Dalam Perspektif Dan Al-Qur'an*. Iain Surabaya.
- Nurrohim, A. (2019). Al-Tarjih Fi Al-Tafsir: Antara Makna Al-Qur'an Dan Tindakan Manusia. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 13(02).
- Nurrohim, A. (2021). Makna Kafir Dalam Tafsir Muhammadiyah: Studi Analisis Komparatif. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 159–168.
- Nurrohim, A., & S. I. N. (2020). Hikmah Dalam Al-Qur'an: Studi Tematik Terhadap Tafsir Al-Mizān. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 179-189.
- Samsiatun, P. L., Nurrohim, A., & Suharjianto, S. (2024). Analitik Darajah Dalam Qs Al Baqarah Ayat 228 Analisis Komperatif Dalam Tafsir Al Munir Dan Waahatut Tafassiir. *Syntax Idea*, 6(5), 2408–2416.
- Sukmaningtyas, A. N. I., Nurrohim, A., Amatullah, A., Az-Zahra, F. S., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). Etika Komunikasi Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Komunikasi Di Zaman Modern. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 4(2), 556–576.
- Sutrisno, A. D., Nugroho, K., Dahliana, Y., Mulyono, A., & Nurrohim, A. (N.D.). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Tafsir Nilai-Nilai Transendensi Dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Q.S. Maryam Ayat 1-37*.

Wibisana, A. A. K., & Rha'in, A. (2024). Syukur: Perspektif Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Iklil Dan Tafsir Al-Azhar). *Journal On Education*, 6(03), 16189-16204.